



KETERKAITAN ANTARA HUKUM DAN ADMINISTRASI PUBLIK: HUBUNGAN YANG MEMASTIKAN BAHWA KEBIJAKAN DILAKSANAKAN DALAM BATASAN HUKUM

^{1*} Brian Matthew, ²Wagiman Wagiman, ³Sisman Prasetyo

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

¹brian.matthew@uta45jakarta.ac.id ²wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id

³sismanprasetyo@uta45jakarta.ac.id

Riwayat Artikel

Dikirim: 14-03-2025

Direvisi: 21-04-2025

Diterima: 05-06-2025

Abstract

The relationship between law and public administration is rooted in the importance of structured and just governance. Law functions as a foundation for regulating social life while also limiting government authority to prevent arbitrary actions. On the other hand, public administration has developed as a tool to implement legal provisions and provide effective public services. In modern governance systems, law grants legitimacy to public administration, while administration is responsible for implementing laws in daily governmental practices.

Keywords: Relationship; Law; Public Administration; Restriction; Authority

Abstrak

Hubungan antara hukum dan administrasi publik berakar pada pentingnya tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan berkeadilan. Hukum berfungsi sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus membatasi kewenangan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang. Di sisi lain, administrasi publik berkembang sebagai alat untuk melaksanakan ketentuan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dalam sistem pemerintahan modern, hukum memberikan legitimasi terhadap administrasi publik, sementara administrasi bertanggung jawab dalam menerapkan hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Kata kunci: Hubungan; Hukum; Administrasi Publik; Pembatasan; Kewenangan

1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru (*have introduced new challenges*) dalam hubungan antara hukum dan administrasi publik (*to the relationship between law and public administration*). Perubahan perilaku yang cepat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif, sementara hukum sering kali bersifat *rigid* (*legal frameworks are often rigid*) dan memerlukan waktu dalam proses legislasi (*require time for legislative processes*). Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan birokrasi yang lambat dan ketidakefisienan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi (*there must be synergy*) antara hukum dan administrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang fleksibel, tetapi tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Sebagai

konsekuensi dari supremasi hukum (*a consequence of the rule of law*), maka segala tindakan pejabat tata usaha negara tidak boleh bertentangan dengan hukum (*all actions of state administration officials must not conflict with the law*). Hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara (*the law governing the relationship between the government and citizens*) adalah Hukum Tata Usaha Negara (*state administrative law*) atau Hukum Perdata (*Civil Law*) (La Ode Faiki & Muhammad Iqbal Azhari, 2023)

(Hukum Tata Usaha Negara (*State Administrative Law*) merupakan seperangkat peraturan (*is a set of regulations*) yang memungkinkan tata usaha negara (*that enable state administration*) dapat menjalankan fungsinya (*to carry out its functions*), melindungi warga negara dari tindakan tata usaha negara (*while protecting citizens against acts of state administration*), dan melindungi tata usaha negara itu sendiri (*protecting the state administration itself*). Dalam lingkup hukum tata usaha negara (*within the scope of administrative law*), terdapat asas-asas umum tata pemerintahan yang baik (*there are general principles of good governance*), yang apabila diimplementasikan dalam segala aspek kegiatan pemerintahan (*which if implemented in all aspects of governmental activities*), tidak mungkin akan terjadi apa yang sedang menjadi krisis di negeri ini. Hukum Tata Usaha Negara (*State Administrative Law*) sebagai: (a) Sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengawasi Masyarakat (*means for the authorities to regulate and control society*); (b) Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengawasan (*Regulate ways of citizen participation in the process of regulation and control*).

Hukum Tata Usaha Negara (*State Administrative Law*) juga mengatur penyelenggara negara (*also regulates state administrators*) yang terbagi dalam tiga bentuk kekuasaan (*who are divided into 3 forms of power*) seperti dalam teori Tripaja (*the theory of Tripaja*) atau sering disebut juga Trias Politika, yang dikemukakan oleh Montesqueiu, yaitu: (1) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*), yaitu kekuasaan membuat peraturan (*namely the power to make regulations*); (2) Kekuasaan Eksekutif (*Executive power*), yaitu kekuasaan menjalankan peraturan (*namely the power to carry out regulations*); (3) Kekuasaan Yudikatif (*Judicial power*), yaitu kekuasaan mengusahakan agar peraturan dapat dipertahankan (*namely the power to try to defend regulations*).

Dalam konteks internasional, berbagai organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia telah menekankan pentingnya supremasi hukum (*have emphasized the importance of the rule of law*) dalam administrasi publik (*in public administration*). Negara-negara dengan sistem hukum yang kuat dan administrasi publik yang efisien cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan administrasi publik tidak hanya bersifat teoritis (*the relationship between law and public administration is not only a theoretical concept*), tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan (*but also a crucial factor in achieving good governance and sustainable development*).

Tinjauan Pustaka

Bagaimana hukum dan administrasi publik saling terkait? Hukum (*Law*) dan administrasi publik (*public administration*) saling berkaitan erat (*are closely related*), dengan hukum menyediakan kerangka kerja bagi administrasi publik (*with law providing the framework for public administration*), dan administrasi publik menerapkan hukum (*public administration implementing the law*). (B. C. Basheka & O Sabiiti, 2019) Tampaknya ada kontradiksi yang mencolok (*a remarkable contradiction*) antara apa yang terjadi dalam ilmu administrasi publik (*public-administration science*) dan praktik administrasi publik (*public-administration practice*). Dalam ilmu administrasi publik, pendekatan hukum telah digantikan oleh pendekatan manajerial dan politik (*legal approaches have been displaced by managerial and political approaches*). Pergeseran ini sangat kontras dengan legalisasi (*the continuous legalization*) dan yuridifikasi praktik administrasi publik (*the juridification of public administration practice*) yang terus-menerus. (Stavros Zouridi, 2011)

Praktik administrasi publik secara bertahap telah menyatu dengan hukum (*Public-administration practice has gradually converged with the law*). Para pengacara dan cendekiawan hukum memuji konvergensi hukum dan administrasi publik sebagai realisasi akhir (*applaud the convergence of the law and public administration as the ultimate realization*) dari cita-cita *Rechtsstaat* (*of the ideal of the Rechtsstaat*). Perspektif administrasi publik harus mengambil sikap yang lebih kritis. Dari perspektif administrasi publik (*a public-administration perspective*), *Rechtsstaat* menghasilkan efek fungsional dan disfungsional (*the Rechtsstaat produces both functional and dysfunctional effects*). Menilai efek ini memerlukan penelitian komparatif dan multidisiplin. Penelitian komparatif akan mengungkap tradisi hukum dan tradisi administrasi yang berbeda (*different legal and administrative traditions*) baik di Eropa maupun antara Eropa dan bagian lain dunia. Oleh karena itu, *Rechtsstaat* harus kembali ke agenda penelitian administrasi publik (Stavros Zouridi, 2011)

Pengacara dan Administrator Publik telah tumbuh terpisah dalam praktik dan akademis. Dacian Dragos dan Philip Langbroek telah mengeksplorasi pengamatannya bahwa pengacara administratif telah berfokus pada perspektif yudisial dan akuntabilitas hukum atas hasil (*that administrative lawyers have focused on the judicial perspective and on legal accountabilities for outcomes*), sedangkan Administrator publik telah mengambil perspektif yang dominan (*instrumental?*) pada proses organisasi dan hasil yang terukur (*whereas the public have taken on a predominantly (instrumental?) perspective on organizational processes and measurable results*). Dragos dan Langbroek berpendapat bahwa keengganan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan bekerja sama berpotensi merugikan dari sudut pandang warga negara (*that the unwillingness of both sides to communicate and cooperate is potentially harmful from citizens' perspective*), karena hukum dan administrasi publik sama-sama mencoba memengaruhi perilaku manusia (*because law and public administration alike try to influence human behavior*). Partisipasi warga negara, transparansi dalam pengambilan keputusan publik, dan realisasi norma tata kelola yang baik adalah subjek yang mungkin menjadi dasar untuk pertukaran dan kerja sama dimasa mendatang (*transparency in public decision-making and the realization of good governance norms are subjects that may be at the basis for future exchanges*

and cooperation), baik dalam akademisi maupun dalam administrasi publik. (Dacian Dragos & Philip Langbroek 2017)

Hubungan antara hukum dan administrasi publik dalam teori dan praktik administrasi publik (*the relationship between law and public administration in the theory and practice of public administration*), menarik untuk dikaji. Berdasarkan analisis tradisi administrasi, beberapa monografi ilmiah, dan pengembangan ilmu hukum atau ilmu administrasi di Slovenia dan Eropa Tengah, posisi yang dianjurkan adalah bahwa hukum dan administrasi publik harus bekerja sama sebagai sekutu untuk berkontribusi pada pembangunan sosial (*that law and public administration should operate hand in hand as allies in order to contribute to social development*). Administrasi publik memainkan peran penting dalam pengembangan dan penegakan hukum (*public administration plays a crucial role in the development and enforcement of the law*), sebagai alat kebijakan publik utama (*as a tool of key public policies*). Namun, hukum saja tidak cukup untuk pemerintahan yang baik (*the law alone is not enough for sound governance*) karena tantangan masyarakat harus ditangani secara multidisiplin (*because societal challenges are to be addressed in a multidisciplinary manner*). Hukum, di sisi lain, merupakan unsur penting dari administrasi publik (*is a necessary element of public administration*), terutama karena campur tangan yang berwenang dalam posisi individual (*especially due to authoritative interference in the positions of individuals*). Hukum publik harus bertindak sebagai perisai pelindung kepentingan publik (*public law should act as a protective shield of the public interest*) dan-terutama dalam masalah prosedural-jaminan konstitusional individual (*and-especially in procedural issues-of the constitutional guarantees of individual persons*), dan sebagai pencegah terhadap penyalahgunaan terutama kekuasaan eksekutif-administratif (*as a deterrent against the misuse especially of the executive-administrative power*). Lebih jauh, hukum harus bertindak dengan cara yang mendorong (*it should act in an encouraging*) dan inovatif melalui prinsip-prinsip dan penargetan norma (*and innovative way through the principles and targeting of norms*) (Polonca Kovač, 2021)

Berdasarkan ketegangan historis, artikel Carol Harlow merekomendasikan beberapa respons hukum administrasi klasik (*classical administrative law*) terhadap perubahan teknik administrasi publik (*responses to changing techniques of public administration*). Menolak celaan umum bahwa hukum tidak responsif terhadap kebutuhan administrator publik (*that law is unresponsive to the needs of public administrators*), Harlow mengidentifikasi keyakinan luas (*identifies a widespread conviction*) bahwa kontrol dan akuntabilitas adalah tujuan utama hukum administrasi (*that control and accountability are the primary objectives of administrative law*). Respons administrator yang kewalahan oleh persyaratan prosedural adalah kembali ke teknik 'hukum lunak (*soft law*)'. Harlow juga mencatat, meningkatnya penggunaan 'hukum lunak' dan penggunaan teknik tata kelola 'lunak' di Uni Eropa, bersama dengan kemungkinan konvergensi nilai hukum dan administratif (*with a possible convergence of legal and administrative values*), karena standar 'tata kelola yang baik' dan 'prinsip-prinsip administrasi yang baik' yang dapat diterima oleh kedua belah pihak diumumkan dan ditegakkan oleh pengadilan. Ketika standar 'tata kelola yang baik (*good governance*)' disebarluaskan oleh lembaga internasional dan transnasional, Harlow memprediksi pola ketegangan dan penghindaran yang serupa, karena sistem hukum administrasi berorientasi prosedural yang

ditegakkan oleh badan peradilan transnasional berkembang untuk menempati ruang administratif global (*as procedurally oriented administrative law systems enforced by transnational adjudicative organs develop to occupy the global administrative space*) (Carol Harlow, 2024)

Laporan Per Bergling, dkk., menganalisis dampak defisit supremasi hukum dalam administrasi publik (*the effects of rule of law deficits in the public administration*) dalam lingkungan pembangunan dan pembangunan negara (*in state-building and development environments*), bagaimana defisit tersebut berdampak pada perseorangan dan masyarakat (terutama perseorangan dan kelompok yang lemah dan rentan), dan mengusulkan cara-cara yang memungkinkan untuk lebih mengintegrasikan dimensi supremasi hukum dalam upaya masa depan untuk mereformasi administrasi publik. Dalam banyak lingkungan pembangunan perdamaian, Reformasi Administrasi Publik (*Public Administration Reform*) dan Reformasi Sektor Peradilan (*Justice Sector Reform*) dipromosikan sebagai proyek terpisah, yang didukung oleh paradigma yang berbeda (*promoted as separate projects, underpinned by different paradigms*): Reformasi Administrasi Publik diarahkan untuk membuat administrasi lebih efektif dan efisien (*Public Administration Reformis geared tomaking the administration more effective and efficient*), sementara Reformasi Sektor Peradilan berfokus (*Justice Sector Reform focuses*) pada pengenalan dan penguatan prinsip-prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia (*on introducing and strengthening rule of law and human rights principles*). Alasan untuk pemisahan ini termasuk kurangnya pengetahuan di antara para pembuat kebijakan internasional dan nasional mengenai relevansi supremasi hukum untuk Reformasi Administrasi Publik (*the reasons for this division include lack of knowledge among international and national policymakers concerning the relevance of the rule of law for Public Administration Reform*), mandat dan tujuan pembangunan perdamaian yang tidak jelas dan saling bertentangan yang terlibat, dan perbedaan dalam orientasi topik dan budaya di antara para aktor internasional yang terkait. (Per Bergling dkk, 2008)

Akibatnya, ada defisit supremasi hukum dalam administrasi publik (*there is a rule of law deficit in the public administration*) dan dalam upaya internasional yang dilakukan untuk mereformasinya. Defisit ini berdampak buruk pada negara dan perseorangan. Badan-badan administrasi publik merupakan penghubung utama antara negara dan perseorangan dan menangani masalah-masalah yang relevan dengan hak asasi manusia yang fundamental (*with matters of relevance for fundamental human rights*), seperti pencatatan sipil dan layanan kesehatan (*civil registration and health services*). Masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas dalam fungsi-fungsi ini berdampak pada hak-hak dasar dan hak-hak yang diberikan (*these functions impact on basic rights and entitlements*). Selain itu, negara-negara pasca-krisis berada dalam situasi yang sulit dan dapat kembali terjerumus dalam konflik. Perselisihan meningkat ketika pemerintah gagal memenuhi tuntutan yang sah (*when the administration fails to meet legitimate demands*), atau ketika pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif (*when it enforces discriminatory policies*). Terakhir, negara dan administrasi publik yang masih muda tidak dapat memainkan peran yang konstruktif dalam koordinasi dan implementasi bantuan internasional dan bantuan kemanusiaan jika negara tersebut bertindak sewenang-wenang (*the fledgling state and public administration cannot play a constructive*

role in the coordination and implementation of international assistance and humanitarian relief if it acts arbitrarily), korup, atau secara sistematis melanggar standar-standar hak asasi manusia (*systematically violates human rights standards*). (Per Bergling dkk, 2008)

Persinggungan antara administrasi publik dan hukum (*The intersection between public administration and law*) telah menarik banyak perhatian akademis (*has drawn a great deal of scholarly attention*) dalam beberapa tahun terakhir. Di antara isu-isu utama yang menjadi perhatian adalah konstitusionalisasi administrasi publik (*the constitutionalization of public administration*), delegasi legislatif (*legislative delegation*) dan diskresi administratif (*administrative discretion*), serta keterlibatan yudisial yang lebih besar (*greater judicial involvement*) dalam administrasi publik dan dalam pelaksanaan program dan reformasi (*in public administration and in the implementation of programs and reforms*). Esai-esai dalam Simposium ini memberikan berbagai analisis yang luas dan sangat terfokus tentang aspek-aspek hubungan kontemporer antara administrasi publik dan hukum (*highly focused analyses of aspects of the contemporary connection between public administration and law*) (David H. Rosenbloom, 2007)

Hukum menetapkan tujuan yang harus oleh Administrasi Publik dicapai (*laws set goals for public administration to achieve*). Sasaran kebijakan untuk administrasi publik (*policy goals for public administration*) meliputi penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*), peningkatan layanan (*improving services*), dan pengelolaan dana (*managing funds*). Undang-undang harus efektif dan jelas sehingga dapat dilaksanakan dan dipahami. Undang-undang yang efektif (*effective laws*), jika: (1) Memiliki tujuan yang dinyatakan dengan jelas (*have a clearly stated purpose*); (2) Mencakup mekanisme penerapan dan kepatuhan yang realistis (*include realistic implementation and compliance mechanisms*); (3) Mengomunikasikan peraturan dengan jelas (*communicate rules clearly*); (4) Terintegrasi dengan lancar ke dalam undang-undang yang berlaku (*integrate smoothly into existing laws*); (5) Diterapkan dengan segera dan tepat (*be implemented promptly and properly*); (6) Dipantau dan dievaluasi untuk menilai efektivitas dan konsekuensi yang tidak diinginkan (*be monitored and evaluated to assess effectiveness and unintended consequences*) (Warsaw, Poland, 2023)

Badan-badan administrasi publik (*Public administration entities*) bertanggung jawab menyediakan akses bagi masyarakat terhadap kebutuhan dasar (*the responsibility of providing communities with access to basic necessities*), seperti: tempat tinggal (*shelter*), pendidikan (*education*), dan utilitas publik (*public utilities*). Badan administrasi publik harus bekerja secara efisien agar dapat menjalankan peran ini dengan sukses dan mempertahankan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Untuk mencapai tujuan ini, para profesional di industri ini bertugas berinteraksi erat dengan anggota masyarakat secara konsisten guna memahami kekhawatiran mereka dan berkolaborasi dalam merumuskan solusi.

Manakala masalah atau situasi yang lebih besar terjadi, seperti kekerasan (*violence*), bencana alam (*natural disasters*), atau ancaman lainnya (*other threats*), para pemimpin badan-badan administrasi publik (*leaders of the public administration entities*) harus bertindak atas nama masyarakat (*must act on behalf of the community*) untuk menghadapi masalah-masalah ini dan bergerak menuju solusi yang efektif (*move toward effective solutions*) untuk membantu menjaga keselamatan dan kesejahteraan publik (*to help preserve public safety and wellbeing*).

Dalam hal ini, tindakan seperti mengembangkan rencana komunikasi untuk skenario darurat atau terus-menerus mengevaluasi potensi ancaman terhadap keamanan publik (*public security*) sangatlah penting, karena kesiapsiagaan dapat membantu dengan respons yang tepat waktu dan terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan publik (*public needs*) ketika kejadian yang tidak terduga terjadi.

Tata Kelola Terbuka (*Open Governance*) sebagai kebijakan publik (*as a public policy*) didasarkan pada: integrasi prinsip-prinsip transparansi (*is based on the integration of the principles of transparency*), akses terhadap informasi (*access to information*), dan partisipasi efektif warga negara dalam prosedur operasional negara (*the effective participation of citizens in the State's operating procedures*). Merancang dan menerapkan kebijakan yang relevan di sektor publik dan administrasi berarti potensi baru bagi konsolidasi prinsip-prinsip konstitusional (*constitutional principles*) dan hak-hak negara hukum (*rights of the state of law*). Kebijakan Pemerintah Terbuka merupakan alat, metode, dan prinsip (*tool, method, and principle*) yang berguna menuju 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya Tujuan 16 (16.6 dan 16.7) tentang lembaga yang kuat.

Hukum menguraikan proses yang dapat digunakan oleh administrasi publik untuk mencapai tujuan Pendekatan berorientasi proses (*a process-oriented approach*) melihat administrasi publik (*sees public administration*) sebagai interkoneksi informasi, komunikasi, interaksi, dan keputusan. Pendekatan ini menetapkan organisasi proses yang menunjukkan negara 'bertindak' dan melengkapi sisi administratif dan personalia administrasi publik. Sementara istilah proses administratif dapat dipahami sebagai istilah umum untuk sisi prosedural administrasi ini, menurut pemahaman Jerman, prosedur adalah proses yang digunakan administrasi untuk bekerja sama dengan warga negara dan perusahaan (*procedures are processes with which the administration works towards citizens and companies and in which these face the administration with their own rights*), dan dimana mereka menghadapi administrasi dengan hak-hak mereka sendiri. Karakteristik prosedur ini terhadap orang-orang di luar administrasi adalah tingkat yuridifikasi yang tinggi oleh prosedur hukum administratif (*administrative procedure law*). Status hukum warga negara terhadap administrasi sangat kuat (*The legal status of the citizen vis-à-vis the administration is very strong*) di Jerman. Dalam beberapa tahun terakhir, juga dipengaruhi oleh pemikiran Manajemen Publik Baru, upaya besar telah dilakukan untuk mengoptimalkan sisi prosedural administrasi publik.

Hukum menetapkan batasan kekuasaan pemerintah (*laws define limits on the government's power*), yang melindungi hak-hak warga negara (*protecting citizens' rights*) (WG9: On Law and Public Administration, 2024) Memenuhi kewajiban konstitusionalnya (*constitutional obligations*) dan menghentikan praktik pendelegasian kewenangan legislatif (*cease the practice of delegating legislative powers*) kepada badan administratif (*to administrative agencies*), undang-undang harus disahkan oleh Kongres (*legislation should be passed by Congress*), bukan oleh pejabat administrasi yang tidak dipilih (*not by unelected administration officials*). Sebelum memberikan suara pada setiap usulan undang-undang, tanyakan apakah pelaksanaan kewenangan tersebut diizinkan oleh Konstitusi, yang menjabarkan kewenangan Kongres; dan Melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyetujui hanya orang-orang yang ditunjuk untuk jabatan hakim federal yang akan

menganggap serius batasan konstitusional atas kewenangan negara bagian dan pemerintah federal.

Hukum dan administrasi publik bekerja sama untuk membentuk proses administratif (*to shape administrative processes*). Administrasi publik mengimplementasikan kebijakan, sementara hukum menyediakan kerangka kerja bagi kebijakan tersebut. Mengapa hukum dan administrasi publik penting? Hukum dan administrasi publik penting untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi dalam batasan hukum (*legal boundaries*). Hukum dan administrasi publik penting untuk melindungi hak-hak warga negara. Hukum dan administrasi publik penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara efektif. *Law and public administration are important for ensuring that policies are carried out effectively*. Siapa yang bekerja di bidang hukum dan administrasi publik?, yaitu Pengacara . Administrator. Pengacara berpraktik dalam konteks administrasi publik. Administrator publik bekerja untuk menerapkan kebijakan dan mengelola operasi pemerintah.

2. KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA/HIPOTESIS [HEADING 1]

Sangat penting untuk menyadari bahwa hukum memengaruhi praktik administratif dalam berbagai cara khusus dan umum (*it is imperative to recognise that law impinges on administrative practices in a myriad specific and general ways*). Hasilnya adalah menanamkan nilai-nilai yang dibutuhkan seperti keabsahan, keadilan, dan transparansi ke dalam perilaku administratif dan pengambilan keputusan (*the outcome is then to infuse the needed values of lawfulness, fairness, justice and transparency into administrative conduct and decisionmaking*). Saat menjelaskan fungsi utama hukum dalam masyarakat (*while describing the major functions of law in society*). Fungsi hukum sering kali didefinisikan terkait dengan satu jenis masyarakat (*maintained that functions of law are often defined concerning one type of society*) dan tidak akurat untuk mengatakan bahwa hukum dapat menjalankan fungsi yang sama persis dalam jenis masyarakat lain (*and it is inaccurate to say that law may serve exactly the same function in another type of society*). Hukum ditetapkan untuk mengatur tata kelola negara dan hukum tertinggi setiap negara (konstitusi) menetapkan parameter untuk pengoperasian setiap cabang pemerintahan (*laws are established to regulate the governance of the state and each country's supreme law (the constitution) sets parameters for the operation of each branch of government*). Konstitusi menetapkan eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta mengalokasikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada masing-masing badan negara ini (*the constitution establishes the executive, judiciary and legislature and allocates powers and responsibilities to each of these organs of state*). Administrasi publik berlangsung di masing-masing dari ketiga struktur tersebut (*Public administration takes place in each of the three structures*). (B. C. Basheka & O Sabiiti, 2019)

Di luar hukum tertinggi di negara mana pun, ada undang-undang dan Undang-Undang khusus lainnya yang dibuat oleh legislatif dan harus dilaksanakan oleh eksekutif sementara yudikatif memegang peran adjudikatif dan interpretasi dari undang-undang ini (*beyond the supreme law of any country, there are other specific statutes and acts made by the legislature and are to be implemented by the executive while the judiciary retains the adjudicative and interpretation roles of these laws*). Undang-undang yang dibuat mengatur bagaimana cabang-cabang pemerintahan melaksanakan mandat fungsional mereka (*the laws made regulate how the branches of government execute their*

functional mandates). Namun, hukum tidak hanya berasal dari legislatif (*laws, however, not only come from the legislature*). Ada hukum adat (*there are customary laws*), hukum berdasarkan preseden peradilan (*judicial precedent-based laws*), dan hukum internasional (*international laws*) dan semua ini menyediakan mekanisme yang efektif yang dengannya pemerintah menyelesaikan perselisihan (*and all these provide an effective mechanism by which governments resolve the disputes*) di antara warga negara (*among citizens*), yaitu hukum privat (*private laws*) dan warga negara terhadap pemerintah (*citizens against government*), yaitu hukum publik (*public laws*) tetapi juga antara negara-negara (*also between nations*) yaitu hukum internasional (*international laws*).

Pada dasarnya, ada hukum yang spesifik untuk setiap fungsi (*there are function-specific laws*). Mengenai lembaga keluarga (*regarding the institution of the family*), ada cabang hukum yang disebut hukum keluarga (*a branch of law called family law exists*). Mengenai masalah tanah (*regarding matters of land*), hukum tanah tidak hanya menjelaskan bagaimana tanah dimiliki (*land law describes not only how land is owned*) atau penguasaan tanah (*land tenure*) tetapi juga berbagai hak yang terkait dengan kepemilikan yang berbeda (*but the various rights that come associated with the different ownership*). Bagi mereka yang melanggar dan perlu dihukum (*for those who transgress and need to be punished*), ada hukum perbuatan melawan hukum (*tort law*) dan hukum kelalaian (*negligence law exists*). Namun, cabang hukum lainnya menangani ekuitas (*branches of law deal with equity and*) dan pembentukan perwalian (*creation of trusts*), hukum internasional dan hak asasi manusia (*international law and human rights*), masalah perpajakan (*taxation matters*), masalah mineral dan minyak (*minerals and oil matters*), dan kepemilikan kekayaan intelektual, antara lain. Dalam penerapan masing-masing hukum ini (*in the application of each of these laws*), administrator publik sangat terlibat (*public administrators are heavily involved*); tetapi mereka jarang diizinkan di sekolah mereka untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana bidang mereka berhubungan dengan hukum (*yet they are rarely allowed in their schooling to have an understanding of how their field relates to law*)

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001) Penelitian hukum normatif mencakup (Zainudin Ali

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) Penelitian sejarah hukum;
- 5) Penelitian perbandingan hukum.

Metode penelitian dalam hal ini menjadi suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil penelitian dengan proses berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan (Abdulkadir Muhammad, 2004)

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian (Zainudin Ali, 2010,) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus ialah pendekatan yang memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan norma dalam praktik hukum, di mana dilakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2007)

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dimana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan definisi-definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas, sehingga pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2007)

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, di mana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti diharapkan akan menemukan ide-ide yang melahirkan definisi-definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dibahas, sehingga pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

4) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan pada praktek putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui makna istilah-istilah perundang-undangan secara konseptual. Pendekatan ini juga digunakan untuk meneliti penyebab, pola, dan korelasi.

5) Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik ialah pendekatan yang menyorot bahwa hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa yang akan

datang Metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif yaitu penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran futuristik juga termasuk penafsiran undang-undang yang berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yang mana dari penelitian kepustakaan tersebut akan diperoleh bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari perundang-undangan; catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sementara bahan-bahan hukum sekunder ialah seluruh publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum; dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ialah bahan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, di mana dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan, seperti:

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun berbagai sumber hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap topik yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks kumulatif peraturan perundang-undangan yang membantu dalam melacak sumber-sumber hukum yang diperlukan.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan penelusuran dokumen hukum di perpustakaan, database hukum, situs web resmi pemerintah, dan repositori akademik. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan mengkategorikan bahan berdasarkan relevansi dan kedudukannya dalam hierarki sumber hukum. Analisis dilakukan dengan menafsirkan isi dari bahan hukum tersebut secara sistematis dan kritis, sehingga dapat disimpulkan prinsip-prinsip hukum atau norma yang berlaku. Melalui teknik ini, penelitian hukum normatif dapat menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis ini bertujuan

untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, atau konsep hukum yang berlaku dalam konteks tertentu. Interpretasi hukum bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna suatu ketentuan hukum. Interpretasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti interpretasi gramatikal (berdasarkan tata bahasa), interpretasi sistematis (berdasarkan hubungan antaraturan), interpretasi historis (berdasarkan latar belakang pembentukan aturan), dan interpretasi teleologis (berdasarkan tujuan aturan).

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum merupakan tahapan akhir yang bertujuan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan analisis bahan hukum yang telah dilakukan. Dalam penelitian hukum, teknik penarikan kesimpulan umumnya dilakukan dengan pendekatan logika deduktif dan induktif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks hukum, asas-asas hukum, dan teori yang relevan. Dengan menggunakan teknik deduktif dan induktif secara tepat, penelitian hukum dapat menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. PEMBAHASAN

a. Akar Hubungan Antara Hukum dan Administrasi Publik

Akar Hubungan Hukum & Administrasi Publik: 'Kebutuhan' akan tata kelola pemerintahan, yang terstruktur dan berkeadilan. Hubungan (*the relationship*) antara (*between*) hukum (*law*) dan administrasi publik (*public administration*) berakar pada (*is rooted in*) kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan berkeadilan (*the need for structured and just governance*). Hukum telah menjadi dasar dalam mengatur masyarakat (*law has served as the foundation for regulating society*) dan membatasi kewenangan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang (*limiting government authority to prevent arbitrary actions*). Di sisi lain, administrasi publik berkembang sebagai instrumen untuk menjalankan hukum (*public administration has developed as an instrument to implement laws*) dan memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif (*and effectively provide services to the public*). Dalam sistem pemerintahan modern (*in modern governance systems*), hukum memberikan legitimasi bagi administrasi publik (*law provides legitimacy to public administration*), sementara administrasi bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari (*while administration is responsible for enforcing laws in daily governmental operations*).

Hukum dan administrasi publik saling terkait erat (*law and public administration are closely related*), hukum menyediakan kerangka kerja untuk administrasi publik (*law providing the framework for public administration*), dan administrasi publik menerapkan hukum (*public administration implementing the law*). Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dalam batasan hukum (*this relationship is important for ensuring that policies are carried out within legal boundaries*). (Vaibhav Gangavane, 2023) Dalam perkembangannya, hukum administrasi muncul sebagai cabang

hukum yang secara khusus mengatur (*administrative law has emerged as a distinct legal field that specifically governs*) hubungan antara pemerintah dan Masyarakat (*the relationship between the government and society*). Hukum administrasi menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*establishes standards and procedures that government institutions must follow in carrying out their duties*), termasuk dalam pengambilan keputusan (*decision-making*), penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), dan pemberian layanan publik (*public service delivery*). Tanpa hukum administrasi yang jelas (*without clear administrative laws*), administrasi publik dapat mengalami ketidakpastian hukum (*public administration may suffer from legal uncertainty*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), serta ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijakan (*injustice in policy implementation*). Oleh karena itu, keberadaan hukum yang kuat (*a strong legal framework*) menjadi landasan utama bagi administrasi publik yang transparan dan akuntabel (*is essential for ensuring a transparent and accountable public administration*).

Bahasan isu-isu terkait posisi hukum dalam administrasi publik (*seeks presentations that address issues related to the position of law in public administration*), dampak aturan hukum (*the effect of the rule of law* atau RoL) pada sistem administrasi serta analisis faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan (*an analysis of the factors strengthening or weakening*) RoL. Ada lebih dari 20 sistem hukum administrasi (*administrative law systems*) di Eropa dan, sebagai konsekuensinya, para peneliti di berbagai negara berfokus pada berbagai macam topik yang berbeda, mengambil pendekatan yang berbeda (*different approaches*), dan menggunakan metode penelitian yang berbeda (*use different research methods*). Namun, perbedaan dalam hukum administrasi itu sendiri (*these differences in administrative law itself*) dan perbedaan yang sesuai dalam studi hukum administrasi (*differences in administrative law scholarship*) antara Eropa kontinental (*continental Europe*) dan negara-negara Anglo-Amerika (*common law countries*) berkurang karena dampak hukum Uni Eropa yang permanen dan berkelanjutan (*decreasing due to the permanent and enduring impact of European Union law*). (Warner Jann & Geert Bouckaert, 2020)

Warner Jann dan Geert Bouckaert, sebagai seorang cendekiawan hukum administrasi Jerman (*a German administrative law scholar*), ketika Jann dan Bouckaert berbicara tentang hukum administrasi (*administrative law*) selanjutnya ia merujuk pada hukum administrasi Jerman dan Eropa (*German and European administrative law*), termasuk “Eropaisasi (*Europeanisation*)” rezim administrasi domestik (*domestic administrative regimes*) dan interaksi serta kerja sama badan-badan administratif domestik dan Uni Eropa (*domestic administrative regimes*). Secara tradisional, studi hukum administrasi (*Verwaltungsrechtswissenschaft; administrative law scholarship*) di Jerman mengikuti pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*) belaka, yang disebut “Metode Yuridis” (*Juristische Methode; Juristic Method*) untuk hukum administrasi (*administrative law*). Tujuan utama pendekatan ini adalah penataan konsep hukum yang sistematis (*the systematic ordering of legal concepts*), dan pendekatan ini memberi penekanan khusus

pada sistematisasi (*it places special emphasis on the systematisation*) dan pengembangan sistem konsep (*development of a system of concepts*).

Perspektif kajian hukum administrasi (*administrative law scholarship*) sebagian besar merupakan ilmu hermeneutika sistematis (*is largely a hermeneutic science of systematisation*) dan interpretasi yang didedikasikan untuk *interpretation dedicated to* “sudut pandang hukum yang ketat (*a strictly legal point of view*)”. Oleh karena itu, para peneliti yang berkomitmen pada pendekatan doktrinal ini (*Rechtsdogmatik*) mendeskripsikan, mengembangkan, dan memajukan sistem internal istilah, lembaga, prinsip, dan aturan hukum administrasi (*administrative law*) untuk merekonstruksi dan membentuk tata bahasa, kategori, dan konsep yang digunakan oleh legislator (*concepts that legislators*), hakim, dan administrator saat merancang atau menerapkan aturan hukum (*administrators use when designing or applying legal rules*). Meskipun *Rechtsdogmatik* sangat terkait dengan penerapan ketentuan hukum (*the application of legal provisions*), ia melampaui itu dan berupaya menciptakan lapisan konstruksi hukum (*to create a layer of legal constructs*) dan gaya argumen antara ketentuan hukum (*styles of argument between legal provisions*) dan penerapannya dalam kasus individual (*their application in an individual case*) yang memastikan operasionalisasi ketentuan hukum (*which ensures the operationalisation of the legal provisions*) serta koherensi sistem hukum (*as well as the coherence of the legal system*).

Pendekatan doktrinal (*the doctrinal approach*) terhadap hukum administrasi (*to administrative law*) berfokus kuat pada perlindungan hak melalui pengadilan (*on rights protection through courts*). Oleh karena itu, perspektif yang diambil oleh para cendekiawan hukum administrasi (*the perspective administrative law scholars*) dengan mengadopsi pendekatan ini serupa (*take by adopting this approach is similar*) tetapi tidak identik (*but by no means identical*) dengan perspektif pengadilan administrasi (*that of administrative courts*). Pengadilan ini dengan berfokus pada warga negara (*focusing on citizens*) yang mencari perlindungan hukum terhadap badan-badan administratif (*who seek legal protection against administrative agencies*).

Para doktrinalis berfokus pada keputusan administratif akhir (*focus on the final administrative decision*), yang disebut “tindakan hukum (*legal act*)” (*Rechtsakt*). Tindakan ini diukur berdasarkan standar konstitusional dan undang-undang (*this act is measured against constitutional and statutory standards*). Dengan demikian, hukum administrasi diperlakukan sebagai tolok ukur (*administrative law is thus treated as a benchmark*) untuk menilai kesalahan yang telah dilakukan oleh administrasi (*for assessing what the administration has done wrong*). Dengan latar belakang ini, para cendekiawan hukum administrasi (*administrative law scholars collect*) mengumpulkan, menganalisis dan mengkategorikan tindakan hukum (*analyse and categorise legal acts*) terutama untuk mendukung pengadilan dalam menjaga kendali atas sistem hukum yang semakin kompleks (*primarily to support courts in keeping control of an ever more complex legal system*), dan dengan demikian memperkuat supremasi hukum (*thus to strengthen the rule of law*).

b. Pola Relasi Antara Hukum dan Administrasi Publik

Hukum dan administrasi publik saling berkaitan erat karena hukum memberikan kerangka kerja hukum yang membimbing proses administrasi. Keterkaitan antara hukum dan administrasi publik (*the relationship between law and public administration*) menarik untuk dikritisi. Hukum dan administrasi publik (*Law and public administration*) saling berkaitan erat karena hukum memberikan kerangka kerja hukum yang membimbing proses administrasi (*are deeply interconnected as law provides the legal framework that guides administrative processes*). Sementara administrasi publik memastikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan secara efektif (*while public administration ensures the effective implementation of legal statutes and policies*). Hukum menetapkan aturan dan prinsip yang harus diikuti oleh administrator publik (*Law establishes the rules and principles that public administrators must follow*), sehingga pemerintahan berjalan dalam sistem hukum yang terstruktur (*ensuring governance operates within a structured legal system*). Tanpa hukum (*without law*), administrasi publik akan kehilangan legitimasi (*public administration would lack legitimacy*). Sementara itu tanpa administrasi (*whereas without administration*), hukum akan tetap tidak terlaksana dan tidak efektif (*laws would remain unenforced and ineffective*). (B. C. Basheka & O Sabiiti., 2019)

Hukum menjadi dasar bagi administrasi publik (*law serves as the foundation for public administration*) dengan mendefinisikan kekuasaan (*powers*), tanggung jawab (*responsibilities*), dan batasan lembaga pemerintahan (*limitations of government agencies*). Hukum konstitusional (*constitutional law*), hukum administrasi (*administrative law*), dan peraturan perundang-undangan (*statutory regulations shape*) membentuk cara kerja administrasi publik (*how public administration operates*). Hukum memastikan transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan keadilan dalam pengambilan Keputusan (*fairness in decision-making*), sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*preventing arbitrary use of power*). Misalnya, hukum administrasi mengatur tindakan lembaga pemerintah agar tetap dalam batas hukum yang telah ditetapkan (*administrative laws regulate the actions of public agencies, ensuring they act within legal limits*).

Teori Montesquieu menugaskan cabang Eksekutif untuk melaksanakan undang-undang yang diadopsi oleh legislatif. Secara bertahap, memastikan pelaksanaan Undang-Undang legislatif mengharuskan pembuatan undang-undang oleh Eksekutif juga, seperti perintah presiden dan peraturan lembaga di AS, atau keputusan/peraturan kabinet dan menteri dalam sistem Parlementer. Eksekutif saat ini dipahami sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang (secara kasar disebut adjudikasi dalam terminologi bahasa Inggris) dan pembuatan peraturan (meminjam dikotomi ini dari yurisprudensi Jerman). Dalam kedua hal tersebut, eksekutif lebih unggul, secara kuantitatif, baik legislatif maupun yudikatif.

Hukum sangat penting bagi pemerintah, dan khususnya bagi administrasi publik (sebagai bagian paling aktif dari pemerintah). Hukum menetapkan tujuan (kebijakan) yang akan dilaksanakan dan hukum menginstruksikan administrasi publik mengenai cara/proses yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih jauh, hukum modern menetapkan batasan bagi pemerintah, melindungi warga negara/klien dari kekuatannya

yang luar biasa. Kebebasan sipil, hak-hak fundamental, dan persyaratan prosedural proses hukum yang wajar menetapkan batasan-batasan yang tidak dapat dilintasi oleh administrasi publik modern.

Aturan hukum (RoL) sebagian besar didefinisikan sebagai daftar berbagai persyaratan atau teknik hukum yang bertujuan untuk menghambat penggunaan kekuasaan (negara) secara sewenang-wenang dan, pada akhirnya, untuk memblokir penindasan terhadap warga negara. Dengan demikian, RoL menunjukkan bahwa administrasi publik hanya dapat bertindak dengan cara-cara yang diizinkan oleh hukum. Biasanya, penulis membedakan antara persyaratan formal-prosedural (atau tipis) dan material-substantif (atau tebal). Secara sederhana, sisi formal-prosedural mencakup stabilitas aturan hukum, kepatuhan, dan penegakan yang adil. Singkatnya, konsep yang tipis mensyaratkan bahwa hukum berfungsi sebagai hukum: sistem normatif yang diterima secara umum, dikenal, dan diterapkan dengan cara yang sama dalam kasus yang identik, terlepas dari aspek yang tidak relevan secara hukum (terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, keyakinan politik, dll.). Konsep material-substantif, di sisi lain, mencakup hak-hak fundamental, serta pengawasan dan keseimbangan, hak-hak minoritas.

Hubungan antara RoL dan demokrasi juga merupakan isu yang sangat diperdebatkan. Untuk waktu yang lama, kedua konsep tersebut saling terkait erat, dengan menganggap RoL sebagai *sine qua non* dari demokrasi yang sebenarnya. Baru-baru ini, beberapa pihak berpendapat bahwa RoL dapat menghambat demokrasi yang sebenarnya. Para pemimpin populis kontemporer berpendapat bahwa hak-hak fundamental, pembagian kekuasaan, terutama cabang yudikatif yang menegakkan hak, atau semangat sistem hukum itu sendiri (umumnya) cenderung menghalangi pemenuhan keinginan rakyat, yang seharusnya menjadi esensi demokrasi. Argumen kontra-mayoritas menimbulkan kontradiksi yang sama pada tingkat akademis. Sistem politik yang menganut RoL, sama seperti demokrasi, secara historis relatif jarang di kawasan Eropa Tengah-Timur, umumnya muncul setelah masa transisi sekitar tahun 1990. Kecenderungan yang berlawanan baru-baru ini dari kemunduran demokrasi, atau yang lebih relevan dengan minat kita, 'kemunduran demokrasi liberal, dan konstitusionalisme' telah terdeteksi di beberapa negara di kawasan tersebut, yang meningkatkan minat akademis dan politik, yang menunjukkan relevansi akademis dan praktis RoL untuk administrasi publik. Kelompok kerja ini menyambut baik makalah teoritis dan empiris yang berfokus pada studi kasus nasional atau karya komparatif. Makalah dapat didasarkan pada berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, kebijakan publik, ilmu politik, ekonomi, hingga manuskrip interdisipliner.

5. KESIMPULAN

Hukum dan administrasi publik saling bergantung, dimana hukum memberikan legitimasi dan struktur, sedangkan administrasi memastikan penegakan dan efisiensi hukum. Sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik memerlukan kerangka hukum yang jelas, administrasi yang kompeten, serta mekanisme akuntabilitas yang kuat. Memperkuat hubungan antara hukum dan administrasi publik dapat meningkatkan

transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, reformasi hukum dan administrasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan baru serta memastikan tata kelola yang responsif dan berkeadilan.

6. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- B. C. Basheka & O Sabiiti, "The Nexus of the Study and Practice of Law and Public Administration A Need for Rediscovery of the Debate and Principles?", *Administratio Publica*, Vol. 27, No. 2, June 2019, hlm.188, <https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/ejc-adminpub-v27-n2-a11>
- Carol Harlow, "International Review of Administrative Sciences", <https://journals.sagepub.com/doi/pdf>
- David H. Rosenbloom, "Public administration and law: An introduction", Published online: 26 Jun 2007, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01900699108524717>
- Jan Ziekow, "Administrative Procedures and Processes", January 2021, In book: Public Administration in Germany <https://www.researchgate.net/publication>
- La Ode Faiki & Muhammad Iqbal Azhari, *Theory and Practice of State Administrative Law*, *Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 6, No. 3, 2023.
- Lilis Mulyani, 2010, "Pendekatan Sosial dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Khusus, 2010, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
- Per Bergling, Lars Bejstam, Jenny Ederlöv, Erik Wennerström, & Richard Zajac Sannerholm, "Rule of Law in Public Administration: Problems and Ways Ahead in Peace Building and Development", *Research Report*, Folke Bernadotte Academy, 2008, , <https://fba.se/globalassets/>
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana,
- Polonca Kovač, "Law And Public Administration: Friends Or Foes?", Nov. 2021, In book: *The science of public administration* (pp.99-124), Uni of Ljubljana, <https://www.researchgate.net/>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.
- Stavros Zouridi, "Rule of Law or Law Overruled ? Why the Rule of Law Should Be on the Public Administration Research Agenda", *The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, Vol. IV, No. 2, Winter 2011/2012, <https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/v10110-011-0003-7>
- Warsaw, Poland, 2023 "ODIHR Brief: Guiding Principles of Democratic Lawmaking and Better Laws",. <https://www.osce.org/files/f/documents/>
- "WG9:On Law and Public Administration", <https://www.nispa.org/conference/2024/wg9-the-rule-of-law-public-administration>
- Wulan Novianti Junaidi, "Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023", *Jurnal Manabia*, Vol. 04, No. 02, Dec 2024.
- Vaibhav Gangavane, "The Nexus between Law and Public Administration (NDPA)", December 1, 2023, <https://www.regenesys.net/>
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.